

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG REKONDISI
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN FIKIH MUAMALAH**


(Studi di Pasar Comboran Kota Malang)

Skripsi

Oleh :

ACHMAD CHOIRUL ANAM

(13220053)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG REKONDISI
PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN FIKIH MUAMALAH**

(Studi di Pasar Comboran Kota Malang)


SKRIPSI

Ditujukan kepada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Hukum (SH)

Oleh:

ACHMAD CHOIRUL ANAM

(13220053)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Pemulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK JUAL BELI BARANG REKONDISI PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 13 September 2017

Penulis,



Achmad Choirul Anam
NIM 13220053

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Choirul Anam NIM:
13220053 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG REKONDISI PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi di Pasar Comboran Kota Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 13 September 2017
Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Choirul Anam
NIM : 13220053
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI BARANG REKONDISI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (Studi di Pasar
Comboran Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Februari 2017	Bimbingan Proposal	1. <i>hi</i>
2	Kamis, 16 Februari 2017	Revisi Proposal dan ACC	2. <i>hi</i>
3	Senin, 10 April 2017	BAB I dan BAB II	3. <i>hi</i>
4	Selasa, 18 April 2017	Revisi BAB I, II	4. <i>hi</i>
5	Rabu, 10 Mei 2017	BAB III	5. <i>hi</i>
6	Kamis, 18 Mei 2017	Revisi BAB III	6. <i>hi</i>
7	Rabu, 02 Agustus 2017	BAB IV, V	7. <i>hi</i>
8	Senin, 07 Agustus 2017	Revisi BAB IV, V	8. <i>hi</i>
9	rabu, 29 Agustus 2017	Abstrak	9. <i>hi</i>
10	Selasa, 4 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	10. <i>hi</i>

Malang, 13 September 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Choirul Anam, NIM 13220053, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK JUAL BELI BARANG REKONDISI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:


1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum:

NIP: 19780130 2009121 002


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP: 19740819 200003 1 002


Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP: 197601012011011004


Penguji Utama

Malang, 13 September 2017
Dekan,


Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP: 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S. An-Nisa Ayat 29)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى أله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Praktik jual beli Barang Rekondisi Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)*. Skripsi ini diajukan guna untuk menyelesaikan persyaratan Sarjana Strata 1 (S1).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fahrudin, M. HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fahrudin, M. HI., selaku dosen wali dan pembimbing. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Kemudian penulis menghaturkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempu perkuliaan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kepada pak dan ibu pelaku usaha maupun konsumen yang ada di pasar Comboran Kota Malang. Terima kasih telah memberikan informasi yang di berikan kepada saya menjadi wawasan dan pengetahuan dalam hal jual beli.
7. Segenap dosen penguji, terima kasih karena dengan lantaran dosen penguji telah menghantarkan kami menjadi sarjana (S1), semoga menjadi dosen yang bisa ditiru dan menjadi tauladan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.
8. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2013 yang telah bersama-sama melewati perkuliahan selama kurang lebih 8 semester. Semoga apa yang telah kita lalui dan

kita dapatkan selama perkuliahan selalu dinilai sebagai kebaikan dan kenangan bagi kita

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 September 2017
Penulis,

Achamad Choirul Anam
NIM: 13220053



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITASI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المُلخَص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Tinjauan Umum Pelindungan Konsumen	16
2. Praktik Jual beli Tinjauan Umum Fikih Muamalah	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis Dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57

F. Teknik Pengolahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Praktik Jual Beli Dalam Perspekti Undang – Undang Perlindungan Konsumen	61
2. Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Fikih Muamalah	66
B. Pembahasan	69
1. Analisis Praktik Jual Beli Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	69
2. Analisa Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Fikih Mumalah.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85



PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjangdan Diftong

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbûthah

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



ABSTRAK

Achmad Choirul Anam., 13220053, 2017, *Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. HI

Kata Kunci: Barang Rekondisi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fikih Muamalah, Khiyar Ghabn.

Jual beli merupakan cara manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli sering terjadi kecurangan salah satunya adalah dalam hal penipuan kualitas barang. Di dalam syariat jual beli harus menguntungkan satu sama lain. Praktik jual beli yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas informasi barang yang tidak sesuai barang yang di jual oleh pedagang sehingga hal ini sangat bertentangan dengan syariat. dalam jual beli seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan memiliki sifat yang jujur dalam jual beli agar dapat terwujud persaudaraan dengan sesama muslim yang lain.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen? (3) bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif fikih muamalah?

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian *yuridis empiris*. Penelitian ini menggunakan observasi di lapangan dan juga mewawancarai penjual dan pembeli yang melakukan transaksi guna mendapatkan data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Di sini pelaku usaha melanggar hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada huruf a). Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, dalam perbaikan dan pemeliharaan. (2) Jual beli yang ada di pasar comboran ini tidak sesuai dengan kaidah fikih muamalah, ada beberapa konsumen yang mersa dirugikan dalam pembelian barang bekas khususnya barang elektronik, karena sebgaaian dari pedagang tidak berlaku jujur dalam melakukan praktik jual beli, jual beli semacam ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan metode khiyar.

ABSTRACT

Anam., Achmad Choirul 13220053, 2017, *The Practice of Sell and Purchase Recondition Goods Through Consumer Protection Act and Fikih Muamalah (Case Study in Pasar Comboran Malang)*. Undergraduate Thesis. Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Fakhruddin, M. HI

Kata Kunci: Reconditions goods, Consumer Protection Act, Fikih Muamalah, Khiyar Ghabn.

Sale and purchase is a people way to fulfill whatever they need of their life. In sale and purchase often happens cheating one of them is in terms of quality goods. Sharia tells that sale and purchase should give benefit to each other. The practice of sale and purchase that cause losses to the consumer for information of goods that do not match the goods sold by the trader so that this is very contrary to the Shari'a. In the context of sale and purchase should be business actors provide clear information to consumers and have an honest nature in the sale and purchase in order to give solidarity to other Muslims.

The problems of study are: (1) How is practice the sale and purchase of recondition goods in the perspective of the Consumer Protection Act? (3) How is practice the sale and purchase of recondition goods in the perspective of fikih muamalah?

In order to the research problems the author uses juridical empirical research. This research uses field observations and also interviews sellers and buyers who make transactions in order to obtain the necessary data. The approach used in this study is qualitative method. In this research the data analysis used is descriptive analysis method.

The results of this study are (1) Here the bus iness actor violates the rights and obligations described in the Consumer Protection Act. a). Bonded both in conducting business activities; and b) Provide true, clear and honest information about the condition and guarantee of goods and / or services, in repair and maintenance. (2) Buying and selling activities in comboran is not appropriate according to Fikih Muamalah. There are several customers who are harmed in buying secondhand especially in secondhand of electronic. Because some of sellers are not being honest in selling their products. This kind of sale activity can be continued by using khiyar method.

الملخص

أحمد خير الأنام، 13220053، 2017، ممارسة الشراء والبيع للبضاعة المحددة من منظور قانون حماية المستهلك وفقه المعاملة (دراسة في السوق الكومبوران في مدينة مالانج). بحث العلمى، القانون معاملة الشريعة، الكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكليمة المحتوية : البضاعة المحددة، قانون حماية المستهلك، فقه المعاملة، خيار غبن الشراء والبيع هما طريقة الناس لقضاء حاجته. في الشراء والبيع قد يحدث الغبن من المشتري أو البائع في غبن جودة البضاعة. في شريعة الشراء والبيع لا بد يربحهما أي المشتري والبائع. ممارسة الشراء والبيع تظهر خسارة على المشتري في معلوم البضاعة الذي لا يناسب بالبضاعة المبوعة للبائع حتى تتعارض هذه المشكلة بالشريعة. في الشراء والبيع يجب على البائع يعطى المعلوم الأصل الواضح على المشتري و أن يملك صفة الصدق في البيع لكون الصداقة بين المسلمين و غيرهم. أما المشكلة في هذا البحث العلمى: (1) كيف ممارسة الشراء والبيع للبضاعة المحددة في منظور قانون حماية المستهلك؟ (2) كيف ممارسة الشراء والبيع للبضاعة المحددة في منظور فقه المعاملة؟

في إجابة المشكلة كان الكاتب يستخدم بحث القضائية التجريبية. يُستخدم هذا البحث ملاحظة في الميدان ويقابل البائع والمشتري الذان يعاملان لأخذ البيانات المطلوبة. التقريب المستخدم فيه تقريب النوعي. منهج تحليل البيانات المستدمات فيه منهج التحليلية الوصفية.

نتيجة البحث هي (1) البائع يحتاج قويا ووجوبا كما بين في قانون حماية المستهلك في حرف أ). اعتقاد طيب في معاملة ؛ و(ب) اعطاء المعلوم الصحيح والواضح والصادق على حال البضاعة وكفالتها و/أو كفاءة، في التحسين والرعاية. (2) الشراء و البيع في السوق الكومبوران لا يناسب بالقاعدة الفقه المعاملة هناك بعض المشتري يشعر بالخسارة خصوصا في امر الإلكترونية لأن من بعض البيع لا يتمسك بالصدق في الشراء و البيع، و يمكن هذا مستمرا باستعمال الطريقة الخيار.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan sehingga tidak dapat hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka berbagai macam cara dilakukan. Salah satu cara tersebut adalah dengan jalan perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rezki dari Allah SWT.

Perdagangan merupakan jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli ditempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan

perdagangan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak zaman prasejarah.²

Dengan kenaikan dolar yang terus menerus belakangan ini memberikan dampak kenaikan harga elektronik karena harga elektronik sangat bergantung pada nilai tukar dolar sehingga membutuhkan sebuah pemikiran yang matang sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk elektronik yang masyarakat inginkan. Perkembangan zaman saat ini menyebabkan tuntutan manusia akan perkembangan teknologi juga semakin meningkat dan menyebabkan permintaan akan produk juga semakin meningkat pesat. Dengan harga yang semakin mahal ini masyarakat yang menengah kebawah ini menjadi sangatlah keberatan untuk membeli barang elektronik tersebut dengan itu masyarakat ini mengganti membeli barang rekondisi.

Semakin banyak praktik perdagangan barang kebutuhan masyarakat, maka banyak pula masalah yang timbul dari praktik perdagangan itu semakin meningkat pula tentang praktik kecurangan yang ada di dalam transaksi tersebut di sisi lain masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Hak dan kewajiban yang dipikul oleh produsen dan konsumen dalam ini yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah produsen.

Mengingat kewajiban produsen adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku produsen, apakah produsen telah memenuhi semua kewajiban yang seharusnya dipenuhi

² Syaifullah MS. *Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam*, Bilancia. Vol 2. No 1 (Januari-Juni, 2008),h.1.

oleh produsen. Di samping kenyataan bahwa konsumen berasal dari beberapa lapisan masyarakat yang tidak semuanya memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri.³

Dari salah satu perdagangan barang yang dibutuhkan masyarakat khususnya elektronik seperti: televisi, mesin cuci, kulkas/ lemari es dan produk elektronik lainnya. Membanjirnya produk elektronik ini di daur ulang barang elektronik ini yang dilakuk oleh pelaku usaha yang tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebanyak – banyaknya. Produk elektronik daur ulang ini bahwa produk tersebut hanya kelihatan baru dari sisi luar saja, sedangkan dilihat dari komponen barang elektronik tersebut merupakan barang lama yang diservis atau di perbaiki dan diganti casing dan barang tersebut nampak seperti baru. Dan dalam Praktik jual belinya para pelaku usaha ini tidak memberikan keterangan yang jelas tentang kondisi barang tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli barang elektronik ini oleh tidak oknum pelaku usaha yang ingin menipu terhadap konsumen.

Peneliti melihat praktik jual beli barang elektronik khususnya barang rumah tangga seperti: mesin cuci, televisi, lemari es, kipas angin dan lain. Sebagainya yang diperjual-beliakan dipasar Comboran ini ada sebagai pelaku usaha yang melakukan Praktik jual belinya barang rekondisi ada yang lakukan kecurangan dalam mengenai informasi barang atau spesifikasi barang yang akan di perjual-belikan kepada konsumen yang akan membeli di sisi lain juga pelaku usaha banyak melakukan

³ Husni Syawali dan Neni sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h43

pelanggaran tentang hak dan kewajiban yang tertera dalam Undang-undang perlindungan konsumen salah satunya terdapat pelanggaran di sisi asas perlindungan konsumen yakni terdapat asas keamana dan keselamatan konsumen dan tidak menutup kemungkinan melebar dengan asas – asas yang lainnya asas ini sebagai landasan yang dalam penelitian ini dalam asas keamana dan keselamatan konsumen ini merupakan termasuk dalam praktik jual beli barang rekondisi dalam hal asas tersebut lebih mengutamakan satu sama lain.

Praktik jual beli dalam konsep mu'amalah (ekonomi Islam) bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, jual beli apapun kegiatan mu'amalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia akhirnya timbul pikiran – pikiran untuk menetapkan kaidah – kaidah dasar tentang mu'amalah.⁴

Di dalam bermuamalah Islam mengajurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas – jelas bebas dari unsur ribah. Oleh sebab itu agama Islam mengatur seluruh tata kehidupan termasuk muamalah seperti pelaksanaan perekonomian yang terjadi di masyarakat seperti jual beli, khayar dan riba.

Praktik jual beli barang rekondisi di sini produk yang di perjual belikan ada yang tidak memberikan informasi yang tepat dalam memberikan spesifikasi barang ini dalam hal ini konsumen atau pembeli

⁴ Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Berbisnis” Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Alquran Dan As Sunnah”* (Solo:Ramadhani, 1990), h. 15.

barang mersa dirugikan atas produk yang dijual oleh pelaku usaha dalam hal ini melangar jual beli dengan penipuan dalam Al Quran didasarka kepada ayat –ayat yang elarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmannya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶

Dalam hal ini bentuk dari mu’ amalah yang syari’at Islam adalah jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibada dalam mencari rizeki

⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), QS. Al Baqarah (2): h 188

⁶ Al-Qur’ana dan Terjemahan, QS. An Nisa (4): h 29.

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai syari'at dan tidak ada unsur penipuan dan lainsebagaimana oleh orang khususnya kedua belah pihak yang bersengketa dalam jual beli agar lebih menguntungkan satu sama lain dalam hal ini penelitian Praktik jual belinya melihat ada kerugian dari konsumen yang tidak di beri tahukan informasi yang pas tentang bagaimana tentang keadaan barang tersebut tidakan oknum pelaku usaha ini melanggar tentang penipuan dan dalam mu' amalah ini termasuk tidak di perbolehkan Praktik jual beli ini tidak kemukinan dalam hal ini perdagangan yang memapalsukan dagangannya hal ini di atur dalam khiyar sebagai landasan dalam penalitian dalam mu'amalah tidak kemungkinan melebar dari khiyara yang lain dan Mu'amalah yang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terhadap beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana Praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif undang – undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai mana di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rekondisi dalam persektif undang – undang perlindungan konsumen yang terjadi di Pasar Comboran Kota Malang
2. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif fikih muamalah yang terjadi di pasar Comboran Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan mengenai fikih muamalah.
 - b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengaji ilmu hukum lebih lanjut terutama dalam bidang konsep fikih muamalah maupun hukum perlindungan konsumen.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum dalam praktik jual beli barang rekondisi sehingga masyarakat dapat memberikan barang tersebut dengan aman dan tidak ada kesalahan pemahaman dalam praktik jual beli barang rekondisi ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penelitian perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenerkan syara' dan di sepakati.⁷
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unik diperdagangkan.⁸
3. Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbarui dan pengkondisian ulang dengan sedikit perbaikan, sehingga mendekati kualitas baru untuk kemudian dibuat dus dan lebel baru. Produk ini tidak memenuhi standat kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini dijual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30 % dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktu dibandingkan dengan barang aslinya.⁹
4. Fikih Muamalah adalah hukum – hukum yang berkaitan dengan tidakan manusia dalam persoalan keduniaan,atau peraturan-peraturan allahyang harus diikuti dan ditaati dalam idupan masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁰
5. Khiyar Ghabn adalah pembeli berhak untuk menruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang di jualnya.

⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69

⁸ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, pasal 1

⁹ “Pengertian Barang Refurbish rekondisi, dan tray”

<http://damarshare.blogspot.com/2012/05/penegrtian-barang-refurbish-rekondisi.html>. Diakses tanggal 5 April 2017

¹⁰ Abdual Majid, *Pokok-Pokok Fikih Muamalah dan Hukum kebendaan dalam Islam*, (Bandung IAIN Sunan Gunung Djati, 1986) h 1

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini di bagi menjadi lima bab, yang rincianya adalah sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan Pada Bab ini membahas mengenai alasan atau latar belakang diadakanya penelitian ini,yaitu Praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif undang – undang perlindungan konsumen dan fikih muamalah, studi di Pasar Comboran Kota Malang. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah,tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab kedua ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Praktik jual beli barang rekondisi dalam Perspektif Undang – undang Perlindungan Konsumen dan fikih muamalah, Studi Di Pasar Comboran Kota Malang. Teori –teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungna dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

Bab ketiga Metode penelitian Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk, jenis, dan sumber data, teknik penggalan data, teknik analisis data, teknik uji kesahihan data dan sistematika penulisan.

Bab keempat Paparan data, Pembahasan analisis data yang di dapatkan dilapangan Bab ini berisi tentang Praktik jual beli barang rekondis dalam perspektif Undang - undang perlindungan konsumen dan fikih muamalah.

Bab kelima Penutup Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan

pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang akan diteliti dan sudah diteliti oleh orang lain dari segi substansinya, sehingga penelitian tidak mengutip orang lain selain itu penelitian terdahulu lebih dalam dan berbeda penelitian sebelumnya.

Ada sejumlah penelitian yang mengangkat tentang barang rekondisi misalnya, penelitian yang dilakukan Anggara Andriansyah Pradipta (2014) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Rekondisi di Desa Sidiharjo Dusun Tumpak Kecamatan Gedeg Kabutapen Mojokerto” penelitian ini mengungkapkan isu tentang jual beli barang rekondisi di dusun tumpak mojokerto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitaian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakuakn dengan lansung terjun kelapangan, interviw/wawancara, observasi dan dokumen adalah pengumpulan data yang di lakukan di tempat dusun gedeg. Dan hasil penelitaian ini penjual di bekel mejual barang rekondisi ini yang di jual dalam hukum Islam jika terjadi sesuatu maka barang onderdel yang di jual maka tidak di berbolehkan jika terjadi wanprestasi.¹¹

Isma wahyu fadila (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “ Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon rusak di pasar Wonokromo” penelitian ini mengunkan isu-isu yang ada di lapangan tentang bagaimana transaksi jual beli Hendphon rusak yang diperjual belikan di pasar wonokromo Surabaya.

Dalam hal ini penelitaian ini menggunakan metode penelitaian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan cara lasung terjun ke lapangan, interviw/ wewancara , observasi, dan dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan ditempat transaksi. Dalam Skripsi ini lebih menjelaskan kepada transaksi jual beli dalm kondisi pemebeli dianjurkan untuk membayara barang yang dibeli dahulu baru bisa dimanfaatkan. Analis yang dipakai adalah dengan menguakan hukum Islam.¹²

Abd Basith Junaidy (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul “Analisis maslaha mursalah terhadap Praktik jual beli

¹¹Anggara Andriansyah Pradipta, *Tinjuan hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Rekondisi di Desa Sidiharjo Dusun Tumpak Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*,(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2014)

¹² Isma wahyu fadila, *Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon rusak di pasar Wonokromo.*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2015)

onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya” penelitian ini mengambil Praktik jual beli yang tidak jujur dan isu-isu yang ada dilapangan tentang Praktik jual beli onderdil truk bekas dengan cara diborong yang terjadi di pasar loak Surabaya

Dalam hal ini penelitaian ini menggunakan metode penelitaian kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan, interviw/ wawancara , observasi, dan dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan ditempat Praktik jual beli di pasar loak. Dalam Skripsi ini lebih menjelaskan kepada transaksi jual beli onderdil truk bekas secara borongan dalam penelitian ini analisis yang di gunakan dengan cara maslaha mursalah¹³

¹³ Abd Basith Junaidy, *Analisis maslaha mursalah terhadap Praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya*, (Surabaya: Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

Tabel Persaman Dan Perbedaan

No	NAMA/Identitas	Judul skripsi	Persaman	Perbedaan
1.	Anggara Andriansyah Pradipta (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Rekondisi di Desa Sidiharjo Dusun Tumpak Kecamatan Gedeg Kabutapen Mojokerto	Dalam hal ini sama-sama meneliti barang rekondisi	Dalam hal ini perbedaannya dari dalam hal ini saya meneliti dalam fikih muamalah dan UU No 8 tentang perlindungan konsumen
2.	Isma wahyu fadila (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	“ Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon rusak di pasar Wonokromo”	Dalam hal ini sama-sama meneliti barang rusak/atau barang rekondisi	Dalam hal ini penelitian saya menggunakan analisis dengan fikih muamalah dan UU perlindungan konsumen

3.	Abd Basith Junaidy (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	“Analisis maslaha mursalah terhadap Praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya”	Dalam hal ini sama-sama meneliti tentang barang rusak/barang rekondisi	Dalam hal ini penelitian saya menggunakan analisis dengan fikih muamalah dan UU perlindungan konsumen.
----	--	---	---	---

B. Kerangka Teori

1. Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Tinjauan Umum Pelindungan

Konsumen

a. Pengertian Barang Rekondisi

Barang rekondisi adalah barang seken yang di 'sulap' dengan sedikit perbaikan dan 'make up' sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan label. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga baru.¹⁴. Produk ini tidak memenuhi standat kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini di jual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30 % dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktu dibandingkan dengan barang aslinya.

Dalam hal ini barang rekondisi ini semakin marak dalam melakukan jual beli barang rekondisi ini semaki tinggi dalam hal ini praktik transaksaksi ini dalam hukum konvensional ini di atur dalam melakukan perlindungan konsumen tentang bagaimana tentang transaksi maupu praktik jual beli tentan pelaku usaha maupun konsumen dan barangnya diatur pula.

b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penguasaan produksi barang dan/atas jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

¹⁴ <https://ibnupratama.blogspot.co.id/2010/03/apa-sih-maksudnya-istilah-refurbish.html>, diakses taggal 27 september 2017

perlindungan kepada konsumen.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Meskipun perlindungan ini di peruntukan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapatkan perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang tumbul dari suatu perilaku untuk mencapai hakekat kemaslahatannya.¹⁶

1). Pengertian jual beli dalam perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli hukum perlindungan hanya menjelaskan siap saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual beli.

2). Asas dan Tujuan perlindungan konsumen untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip – prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁶ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang UIN-Maliki Press.2011), h 2

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.¹⁷

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaran perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen peleku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamana dan kesimbangan konsuemen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaran perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁸

¹⁷ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal.*, h 4

¹⁸ Pasal 2 angka (1) Undang – undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Salah satu aspek penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/ jasa yang beredar dimasyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/ bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.¹⁹ Keuntungan diperbolehkan apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah.

Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlakukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.²⁰

c. Subyek Jual Beli Pelindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak, melainkan perlu ditindak lanjuti

¹⁹ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), h 135

²⁰ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum.*, h 6

hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perilaku bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen. Adapun yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Konsumen

Dalam transaksi ekonomi disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi.²¹ Sedangkan menurut undang – undang yang dimaksud konsumen adalah: “ *Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”²²

2) Pelaku usaha

Pelaku usaha pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sector riil. Untuk mencapai keberhasilan di sektor riil, di perlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut undang – undang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama

²¹ Muhamad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), h 129 - 130

²² Pasal 1 angka 2 Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²³

3) Barang dan/atau jasa

Dalam kegiatan bisnis suatu yang dijadikan sebagai objek perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/atau jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan barang dan/atau jasa harus memenuhi syarat *syar'i* untuk mencegah keharaman, baik ditinjau syarat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan sehingga perlu di jauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus di dalamnya.

a) Hak dan Kewajiban konsumen dengan pelaku usaha

Undang – undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen melainkan juga hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Namun, hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang diatur di pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen dari yang termuat dalam pasal 5.

b) Hak dan kewajiban konsumen

Hak –hak konsumen melalui undang – undang merupakan bagian dari implemtasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang – undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi , karena Undang – undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut

²³ Pasal 1 angka 3 Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 hak konsumen Melalui Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 hak konsumen yaitu:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian ,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan lainnya.²⁴

Selanjutnya masing – masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa Hak atas keamanan dan keselamatan ini maksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan

²⁴ Lembaga Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Nomor 42, pasal 4

barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun piskis) apabila mengonsumsi suatu produksi; Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamiana yang dijanjikan; Hak untuk memiliki dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memiliki produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.

Berdasarkan hak memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kualitas jenis produkyang dipilihnya. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampingkan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruktur atau cacat karean informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan /sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang

berkaitan dengan produk – produk tentang berbagai hal yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun oleh suatu lembaga tertentu. Hak konsumen mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamalkan implemmentasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial saran untuk mencapai hak ini dapat dilakukan dengan dua cara.²⁵ Melalui konsultasi hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi pemerintahan yang mengurus perlindungan konsumen, dan melalui mekanisme tuntutan hukum secara kolektif.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen definisi hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai peserta atau pelaku usaha baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif penjelasan pasal 4 huruf g Undang-Undang perlindungan konsumen disebutkan hak untuk

²⁵ Sudaryotmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1999), h 23-24.

diperlakukan atas dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosialnya.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian , apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, ataupun kerugian yang menyakut diri konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai, maupun diselesaikan di pengadilan.

Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan lainnya. Dicumkanya hak ini maka semakin mempertegas bahwa, yang pertama adalah Undang-undang perlindungan konsumen adalah undang – undang payung, maksudnya cakupan materi yang diatur sangat luas, sehingga diharapkan undang-undang lain yang berkaitan tidak bertentangan dengan undang – undang perlindungan konsumen dan kedua Hak konsumen dalam undang – undang perlindungan konsumen tidak bersifat statis melainkan dinamis, maksudnya dimungkinkan adanya hak

konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing –masing. Konsumen walaupun kedudukan sederajat.²⁶

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5, yakni:

- a) Membaca dan mengikuti informasi dan produksi pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keaman dan keselamatan;
- b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁷

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamana dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.

Kewajiban konsumen beiktikad baik hanya bertujuan pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang direncanakan/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).²⁸

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukat yang disepakati sengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah bisa dan sudah semestinya demikian, kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan

²⁶ Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h 22.

²⁷ Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 5.

²⁸ Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik, sepenuhnya diuraikan dalam telah terhadap ketentuan pasal 7 UUPK.

lebih lanjut adalah kewajiabn konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap baru sebab sebelumnya di undang UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti perkara perdata dan kasusu pidana terdakwa/ tersangka lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan / atau kejaksaan.²⁹

Hak dan Kewajiban pelaku usaha untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan keseimbangan kepada atas hak – hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha di berikan hak sebagaimana diatur pada pasal 6 UUPK. Hak pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikat baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang di perdagangkan;
- e) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perturan – perundang lainnya.³⁰

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

²⁹ Jerry J. Phillips, Products Liability,(Paul Minnesota: West Publishing Campany, 1993), h 217

³⁰ Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 6.

menunjukkan lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang di berikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang bisa terjadi suatu barang yang lebih murah. Dengan demikian yang di pentingak dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b,c, dan d sesungguhnya merupakan hak - hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintahan dan/ atau badan penyelesaian sengketa konsumen/Pengadilan dalam tugas melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha disebabkan pada huruf b,c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.³¹

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban – kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,serta tidak diskriminatif;

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9.

- d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepadakonsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum jaminan ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik.³³ Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad

³² Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 7.

³³ Abdul Halim Barkatullah, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Banjarmasin: FH Unalam Press, 2008), h 38.

baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang di rancang / diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Bersumber dari adanya ikhtikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, jujur memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya.

Jika baik – baik, jelas bahwa kewajiban – kewajiban tersebut merupakan menifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditergetkan” untuk menciptakan “budaya” tanggung jawab, pada diri para pelaku usaha.³⁴

d. Larangan bagi pelaku usaha

Pasal 8 UUPK mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan dan / atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, h 39

- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;³⁵
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan

³⁵ Pasal 8 ayat 1 Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang – undang tersebut dapat kiata bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

- 2) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memnuhi syariat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau pakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 3) Larangan menegnai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang meyesatkan konsumen.

Larangan meneganai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang di perdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupaka stadat minimum yang harus dimiliki barang dan/atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyaaat luas, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen demikian tidak hanya dari pelaku usaha semat-mata melainka juga dari beberapa sumber lainnya yag dapat di percaya serta dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan,dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk di perdagangkan.³⁶

Informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun juga. Dengan mempergunakan hak pilihan tersebut, konsumen dapat menentukan “ cocok

³⁶ Az. Nasution, *Konsuemen dan Hukum : Tinjauan sosial ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsuemen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) h. 64

tidaknya” barang dan/jasa yang ditawarkan /diperdagangkan tersebut dengan “kebutuhan “ dengan “kebutuha” dari masing-masing konsumen.

Selain dari persyaratan standar mengenai produk, yang relatif baku dan cenderung berlaku universal untuk suatu jenis barang dan/atau jasa tentu, adakalanya suatu barang dan/atau jasa tertentu dari jenis tertentu “mengklaim” adanya keitimewaan tertentu dari produk barang atau jasa tersebut. Para peleku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut harus meberikan informasi yang sebenar-benarnya.

Undang – undang juga mengakui adanya jenis – jenis transaksi perdagangan khususnya dengan cara lelang, jual beli barang dan/atau penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan /atau jasa-jasa yang tidak berada dalam “kondisi sempurna”. Untuk hal-hal yang demikian, informasi menjadi lebih relevan lagi para pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, akurat, relevan, dapat dipercaya, serta maupun yang menyesatkan konsumen.

Dari uraian tersebut, secara praktis konsumen memang berapa pada posisi dari yang “ kurang diutungkan” dibandingkan dengan posisi dari pelaku usaha sebab ketertiban konsumen dalam menfaatkan barang dan/jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang di berikan yang di berikan oleh pelaku usaha. Bahkan untuk produk-produk barang dan/atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian maupun pemanfaatannya pun, konsumen sering tidak memiliki banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk keperluan itulah Undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen.

Sebagai suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum yang diatur dalam buku III, khususnya bab II dan bab IV Kitab Undang-undang hukum perdata berbagai macam hak kewajiban, serta tanggung jawaban yang di lahirkan dari perjanjian “periklatan” tersebut tidaklah boleh menyimpang dari perauran perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas kepatutan dan kesusilaan, serta ketertiban, umum, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu aturan hukum yang harus ditaati oleh pelaku usaha perikatan adalah yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam Undang – undang tersebut adalah larangan – larangan diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 yang hubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempermosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta ketentuan pasal 17 yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklan.³⁷

2. Praktik Jual beli Tinjauan Umum Fikih Muamalah

a. Barang Rekondisi Dalam Fikih Muamalah

Barang rekondisi adalah Rekondisi adalah barang seken yang di 'sulap' dengan sedikit perbaikan dan 'make up' sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan label.³⁸ Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga

³⁷ Abdul Halim Barkatulah, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. H 43

³⁸ <https://ibnupratama.blogspot.co.id/2010/03/apa-sih-maksudnya-istilah-refurbish.html>, diakses taggal 27 september 2017

baru.. Produk ini tidak memenuhi standat kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini di jual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30 % dari harga aslinya.

Dalam hal ini dalam dahulu sudah ada pada saat itu di qias dengan jual beli sepeda bekas atau alat yang dibuat mengiling atau pun yang lainnya dalam hal ini pandangan fikih muamalah tentang jual beli barang rekondisi ini

b. Pengertian Fikih Muamalah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian hafiah yang bersifat umum ini, mumalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalankan hubungan atau pergaulan anatar sesama manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau “pergaulana mnusia dengan Tuhan”.

Sebagai istilah khusus dalam hukum Islam, fikih mumalah adalah fikih³⁹ yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Dengan penegrtian yang luas ini, hubungan antar individuyang di kenalkan dengan bidang perkawinan, waris, qadla, dan lain.

Pengertian fikih muamalah dalam arti luas di antara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi fikih mumalah adalah:

1) Menurut Ad-Dimyati:

“Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.”

³⁹ Baca Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *al-Madkhal fi fikh al-'Am*, Dar al Fikir, 1967,I, h 54

2) Menurut Muhammad Yusuf Musa:⁴⁰

“peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyraat untuk menjaga kepentingan manusia.”

Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini, manusia, kapan pun dan dimana pun; harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia didunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat diakhirat.

Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit (khas) Beberapa definisi fikih muamalah menurut ulama adalah:⁴¹

1) Menurut Hudhari Beik:

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.”

2) Menurut Idris Ahmad:

“Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninnaya dengan cara yang paling baik.”

⁴⁰ Abdul Majid, *pokok-pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN SGD, 1986) h 1

⁴¹ Hendara suhendi, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h 2

3) Menurut Rasyid Ridha:

“Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Kalau ketiga definisi atas, ditelaah secara seksama fikih muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menati aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengataur, mengelola, dan mengembarkan *mal* (harta benda).

c. Pembagian Fikih Muamalah

Penetapan pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat yaitu arti luas atau dalam sempit. Ibn Abdin, salah seorang yang mendefinisikan fikih muamalah dalam arti luas, membagi menjadi lima bagian:⁴²

- 1) *Muawadhah Maliyah (Hukum Kebendaan)*
- 2) *Munakahat (Hukum Perkawinan)*
- 3) *Muhasanat (Hukum Acara)*
- 4) *Amanat dan ‘Aryah (Pinjaman)*
- 5) *Tirkah (Harta Perninggalan)*

Pada pembagian di atas ada dua bagian yang merupakan disiplin ilmu tersebut, yaitu *munakahat dan tirkah*. Sedangkan Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyaah*, membagi fikih menjadi dua bagian:⁴³

a) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

⁴² Nana Masduki, *Fikih Muamalah (diktat)*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1978), h. 4

⁴³ Nana Masduki, *Fikih Muamalah*, h. 4

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah mumalah yang menkasi segi objek yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mumalah al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubahat untuk dimiliki, kemadaratan dan mendatangkan kemaslakatan bagi manusia, dan lain-lain.

Dengan kata lain, *Al-Muamalah Al-Madiyah* adalah aturan – aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi objek benda. Oleh karena itu, berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai'* (jual beli) tidak hanya ditinjau memperoleh keuntungan semata tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh rida Allah. Konsekuensinya, harus menuruti tata cara jual beliyang di tetapkan syara'.

b) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-Muamalah Al-Adabiyah makasudnya mumalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pencaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri dendam, dll.

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang tinjau dari segi objek yaitu manusia. sebagai pelakunya. Dengan demikian makasud *adabiyah* antara lain berkisa dalam kerinduan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain.⁴⁴

Pada Praktiknya *Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyaah* tidak dapat dipisahkan. Dalam halini keduanya merupakan sebuah kajian dalam

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis –Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup 2003) h 189.

ilmu fikih muamalah hal ini peneulis menggunakan kajian keduanya dalam melakukan penelitiannya dalam hal ini penuli menelitia dalama bagianya atau dalam ruang lingkungnya dalam hal jual beli dan akadnya.

d. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

1) Pengertian Jual Beli

Syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk pribadi atau pun hubungan dengan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut untuk usaha mencari rizki. Jual beli termasuk dalam kajian fikih muamalah. Jual beli adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surat faathir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”,⁴⁵

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli menurut sayyid jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar seling merelakan atau menindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat di

⁴⁵ Qs Faathir.29

benarkan.⁴⁶ Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima beda dan pihak lain yang meneria sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* disepakati.

Dalam hal ini telah di kemukan bawasanya jual beli merupakan suatu perjanjian dimana disitu terjadi pertukaran antara penjual dan pembeli. Adapun dalam Praktik jual beli ada pula yang melakukan pelanggaran dalam hal ini para pelaku usaha penjual barang rekondisi pasar Comborani ada yang melakukan pelanggaran dalam hal ini konsumen merasa di rugikan oleh pihak yang pelaku usaha dan adapun dalam sisi hukum perlindungan konsumennya yaitu konsumen mendapatkan barang yang di jual belikan dari pelaku usha sesuai yang di perjanjikan.

2) Syarat Jual Beli

Dalam jaul beli terdapat empat macam syarat yaitu terjadi akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya (*nafadz*), dan syarat tujum. Secara umum ujuan adanya semua syarat tersebut antara untuk menghindari pertentangan di antara manusia, mejaga kemaslahatan oarang yang sedang akad, menghildari jual beli gharar(terdapat penipuan), dan lain – lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika memenuhi syaratsah, menurut ulama Hanafiyah, akad terebut fasid. Jika tidak memenuhi nafaadz akad terseut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulmak Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. "Fikih Muamalat", (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), h. 67

memenuhi lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun mebatalkan.⁴⁷

3) Hukum Dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli mejadi dua macam yaitu jual beli yang kategori sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli ssahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukum maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki yang sama. Adapun ulama Hanafiah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁴⁸

Dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan lain, ada akad yang batal saja dan ada pulayang rusa saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah, fasid, dan batal adalah berikut ini.

Jual-beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuai yang di perjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual-beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahli, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

⁴⁷ H. Rachmat Syafe'i, *Fikih Mumamalah* (Bandung: Pustaka Setia.2001)., h.76

⁴⁸ Wahbah Al-juhaili, *Al-Fikih Al-Islam wa Adillatuh*, juz IV, h 423

Jual-beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariaat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariaat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

a. Macam-Macam Jual Beli Ditinjau Dari Hukum.

a) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang di perjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.⁴⁹

b) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariaat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

c) Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

Jual beli dengan cara ‘Inah dan Tawarruq Rafi’ berkata, “ Jual beli secara ‘inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayar bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli barangnya sebelum ungnya

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fikih Al Islami Wa Adillatuhu*, 4/595-596

lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama. Sementara itu diperjualbelikan mengandung cacat ketika berada ditangan pembeli kemudian pembeli tersebut menjual lagi dengan harga yang lebih rendah, hal ini boleh karena berkurangnya harga sesuai dengan berkurangnya nilai barang tersebut *Tawarruq* artinya daun. Dalam hal ini adalah memperbaiki harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperanyak uang.

Jual beli sistem salam (ijon) Bendanya dengan kredit, kalau salam, barangnya yang diakhirkan, uanya di depan.

Jual beli dengan menggabungkan dua perjanjian akad dalam dan satu transaksi contohnya: penjual berkata, “aku menjual barang ini kepadamu seharha 10 dinar dengan tunai atau 20 dinar secara kredi.”

Jual beli secara paksa dapat terjadi dengan 2 bentuk: Ketika akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Kedua, Karena dililit utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja tang dimiliki dengan harga renda.

Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah di beli dan selum di terima.⁵⁰

b. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan

⁵⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah masjid. Dia kehilangan waktu shalat atau sengaja mengakhirinya, maka jual beli yang dilakukan haram (dilarang). Sebagian besar orang menyangkan bahwa shalat dapat menyibukan merka dari mencari rizki dan jual beli, padahal justru dengan shalat dan amal shalih-lah yang bias mendapatngkan barakah dan rahmat Allh Swt.⁵¹

Menjual barang-barang yang haram barang yang diharamkan Allah Swt maka diharamkan pula jual beli barang tersebut.

Menjual barang sesuuiyang tidak dimiliki misalnya ada seorang pembeli mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada pedagang tersebut. Kemudian kedua melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik dengan pembayaran tunai atau tempo dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu selanjunya pedagang itu membeli barang yang diinginkan pembeli ditempat lain lalu menyerkan kepada pembeli itu setelah keduanya ada kesepakatan harga dan cara pembayaran baik secara tunai atau tempo.

Jual beli *'inah* adalah apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.⁵²

Jual beli *najasy* adalah menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika datang seorang pembeli dia

⁵¹ Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yocyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 89

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 77-78.

menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan membelinya.⁵³

Melakukan penjualan atas penjualan orang lain misal ada seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan khiyar (untuk memilih, membatalkan atau meneruskan akad) selama 2 hari, 3 hari atau lebih. Maka tidak di bolehkan kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata, “Tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga lebih murah”.

Jual beli secara gharar (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya cacat tetap tidak memberitahukan kepada pembeli.⁵⁴

e. Jual beli dalam Khiyar

1) Definisi khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik akad (jual beli) atau mau mengurangkannya (membatalkannya).⁵⁵ Sedangkan menurut kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa menruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan makna secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagai ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara syar’i sebagai “Hak orang yang

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008) h 77

⁵⁴ Terjemahan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, h 329

⁵⁵ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), h, 219

berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.”⁵⁶

2) Dalil Pensyariaan Khiyar

Hak khiyar telah ditetapkan oleh Alquran, sunnah, dan ijma'. Adapun dali Alquran sebagaimana firmana Allah:

الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.

(HR. Bukhori Muslim)

Dalil dari sunnah diantara adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki dicaritakan kepada Nabi dia suka menipu dalam jual beli, maka Nabi mengatakan kepadanya: “ jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada penipuan.” Hadis ini adalah dalil tentang bolenya menetapkan khiyar syarat kepada pembeli begitu juga dengan pembeli secara qiyas.

Adapun dalil ijma', ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan khiyar syarat dalam karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu khiyar juga termasuk di dalamnya.

⁵⁶ Sohari Sahrani,. dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)., h 76

Hikmah dari khiyar, agar orang yang mempunyai hak khiyar mengetahui harga, dan barang yang di hargakan selama dari penipuan, menolak kemudaratan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh sebab itu khiyar disyariatkan karena termasuk yang mendesak.⁵⁷

3) Macam – macam Khiyar

Macam-macam disini dibagi menjadi lima yaitu:

a) Pertama khiyar syarat

Yaitu hak *'aqidain* melangsungkan akad atau membatalkannya dalam batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika kad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: saya beli barang dengan hak khiyar untuk didiriku dalam sehari atau tiga hari". Sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad. Khiyar ini hanya berlaku pada akad lazim yang dapat menerima upaya fasah, seperti jual beli, *ijarah, muzaro'ah, musyaqah, mudharabah, kafalah, hawalah* dan lain-lain. Khiyar syarat ini tidak berlaku pada akad *ghairu lazimah* seperti *wakalah, ariyah, wadia'ah, hibah dan wasiat*. Khiyar syarat ini juga tidak berlaku pada akad lazimah yang tidak menerima upaya fasah seperti akad nikah, talak dan khulu'.

Khiyar syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010) h 99-100.

diperlukan. Kalangan ulama fikih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang di jual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.⁵⁸

b) Kedua khiyar ‘aib

Arti *khiyar aib* (cacat) menurut fikih adalah:

*“keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditrmukakan aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui waktu akad.”*⁵⁹

Dengan demikian penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang di jualbelikan (*ma’qud ‘alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilai atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.

c) Ketiga khiyar Ru’yah

hak pilih bagi pembeli untuk mengatakan berlakau atau batal jual beli yang belum dilihat ketika akad berlangsung.⁶⁰ Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiah, Malikiyah, Hanabiah dan Dhahriyah dalam kasus jual beli benda ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi’i Khiyar ru’yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurut jual beli terhadap barang yang Ghaib sejak semua dianggap tidak sah.

⁵⁸ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta Amzah, 2010), h 25.

⁵⁹ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), h. 219.

⁶⁰ Abdul rahman ghozali, Ghufroon ihsan, dan Sapiudin shidiq, *Fikih Muamalah* (jakarta: Kencana, 2010) h 101.

Jumhur ulama menyatakan bahawa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda nabi: “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu. (HR, ad- Daruqutnu dan Abu Hurairah)”⁶¹

d) Keempat khiyar Naqd

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tetentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.⁶²

e) Kelima khiyar Ghabn

Yang di maksudkan dengan Khiyar ghabn ialah khiyar akibat tertipu pada barang maupun harga dengan berlebihan. Atau dengan kata lain, jika seseorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang berat, maka seseorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melansungkan transaksinya atau membatalkannya. Dan adapula menurut mazhab Hanafi khiyar ghabn adalah khiyar dimana penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan (yaitu membujuk dalam harga) atau bujukan perbuatan (yaitu membujuk dalam sifat).⁶³

Pendapat dikemukakan mazhab Ahmad dan dan Maliki dengan dalil hadis Bukhari dan Muslim dari Umar, “Seseorang bernama Hiban bin

⁶¹ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (jakarta: Grafindo Persada cet 2, 2004)., h 141.

⁶² Qomarul Hudah, *FIKIH MU'AMALAH*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 46.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih al-Islam wa Adillatuh*, (Beirul: Dar al-Fikr, 1985).IV: 527

Munqis, mengadu kepada Rasulullah bahwa ia telah di tipu dalam jual beli. Rasulullah bersabda,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، زَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رَوَايَةِ يُؤْنَسُ ابْنِ بَكِيرٍ وَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ: ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخَطْتَ فَارْذُدْ.

“Jika kalian melakukan jual beli, maka katakan, “ Tidak ada tipuan” Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul ‘Ala menambahkan, “ Kemudian kami boleh melakukan Khiyaar pada semua barang yang kau beli selama tiga malam, jika kamu senang, ambillah, jika tidak kembalikan barang tersebut”⁶⁴

Berselang berapa lama, ia akhirnya berapa, ia akhirnya bertemu dengan Utsman di usianya yang 130 tahun pada masa utsman, banyak orang yang apabila sesuatu dikatakan kepadanya, “ sesungguhnya kamu telah dicurangi,” ia kemudian kembali dan seseorang sahabat menyaksikan bahwa Nabi saw, telah menjadikannya selama tiga hari. Untuk selanjutnya uangnya dikembalikan.

Tentang hadis di atas merupakan sebagai orang yang akal nya lemah. Meskidemikian, kelemahan tersebut tidak berarti menjadi orang yang tidak memenuhi syarat *tamyis*. Berdasar hal tersebut, boleh untuk melakukan khiyar jika terjadi praktik curang. Alasannya lainnya, bahwa Rasulullah menyebutkan dengan ucapan *“Tidak ada penipuan”*. Artinya tidak boleh ada penipuan dala jual beli karena melanggar syarat sah nya,

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Imam Hasan al-Banna*, (Jakarta: Darul Fath 2004)., h 163-164.

dan khiyar termasuk dalam katagori khiyaar. Hal-hal yang menggugurkan khiyar al-ghabn ini dapat gugur apabila ada hal-hal berikut :⁶⁵

- 1) Barang hancur, telah dikonsumsi, berubah atau hilang. Apabila demikian keadaannya maka gugurlah khiyâr al-ghabn.
- 2) Diam, tidak mengambil tindakan apapun serta tetap beraktifitas dengan barang tersebut setelah mengetahui adanya al-ghabn.
- 3) Korban yang memiliki hak pilih ini meninggal.

Bentuk-bentuk jual beli yang dikenakan Khiyar Al-Ghabn Diantara bentuk jual beli yang dikenakan Khiyâr ini adalah :

- 1) Talaqqi rukbân (mencegat penjual). ar-Rukbân adalah orang yang datang membawa barang dagangan dari luar kota. Apabila orang ini dihadang dan barang bawaannya dibeli sebelum sampai ke kota maka inilah yang dinamakan talaqqi rukbân. Praktik bisnis seperti ini dilarang oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan khiyâr kepada penjual yang dari datang dari luar kota ini apabila terjadi penipuan (manipulasi) harga. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

*Janganlah kalian mencegat orang yang datang membawa barang dagangan dari luar kota (al-Jalab). Barangsiapa yang menghadangnya lalu membeli barangnya, maka bila pemilik barang tersebut sampai di pasar maka ia memiliki hak khiyâr.*⁶⁶

⁶⁵ Sumber: <https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html> diakses 02/06/20017

⁶⁶ Diambil dari *al-Fikihul Muyassar*, h. 73 dan *al-Mausû'atul Fikihiyah*, 20/150-151

Dalam hadits ini Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang para pelaku bisnis menghadang penjual barang diluar pasar, tempat transaksi biasa berlangsung. Bila ini terjadi, si pedagang memiliki hak khiyâr antara meneruskan transaksi atau menggagalkannya, bila ia sampai ke pasar dan mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibawa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan bahwa pedagang yang membawa barang dari luar kota (ar-rukban) memiliki khiyâr apabila dibeli sebelum masuk ke pasar. Karena bisnis seperti ini mengandung semacam *tadlîs* (nutupi-nutupi) dan *ghisy* (pembongkaran)

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya, karena mengandung unsur penipuan terhadap penjual disebabkan ketidaktahuannya terhadap harga sebenarnya. Sehingga pembeli bisa membeli barangnya dengan harga lebih murah dari harga sebenarnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan khiyâr untuknya apabila telah masuk pasar. Para Ulama tidak berselisih pendapat dalam menetapkan hak khiyâr untuk sang penjual apabila transaksi itu mengandung unsur *al-ghabn* (penipuan harga).⁶⁷ Karena seorang pedagang yang datang dari luar kota jika tidak tahu harga sebenarnya maka itu berarti dia tidak tahu harga standar sehingga pembeli leluasa membohonginya. Demikian juga penjual apabila ia menjual sesuatu kepada para pendatang ini, lalu ketika mereka sampai ke pasar dan

⁶⁷ Yasid Afandi, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).h. 72

tahu bahwa mereka telah ditipu maka mereka memiliki Khiyâr, jika tipuan ini berat.

- 2) Manipulasi harga yang disebabkan an-Nâjisy. an-Nâjisy adalah orang yang meninggikan harga barang padahal ia tidak berniat membelinya, tujuannya hanya untuk menipu. Ia hanya ingin meninggikan harga barang sehingga orang yang menginginkan barang tersebut harus merogok saku lebih dalam alias dengan harga mahal. Praktik an-nâjisy ini dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya :

لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Janganlah saling berbuat an-nâjisy dan janganlah seorang menjual sesuatu atas jualan saudaranya.

Biasanya antara penjual dan an Nâjisy sudah ada ikatan perjanjian atau bahkan satu komplotan. Pada saat temannya berjualan dia pura-pura datang sebagai pembeli lalu memuji kualitas barang dagangan temannya serta menawarnya dengan harga tinggi atau berbohong dengan mengatakan, “Saya kemarin membeli barang seperti ini dengan harga sekian.” Ini memberikan image bahwa barang itu memang mahal. Padahal itu hanya sandiwara yang sudah diatur. Jika ada orang yang tertipu lalu membeli barang tersebut dengan harga tinggi, maka dia memiliki hak khiyâr untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya, ketika dia mengetahui harga sebenarnya.

- 3) Bai’ul Mustarsil. al-Mustarsil adalah seorang yang tidak mengetahui harga dan tidak bisa tawar menawar barang. Jadi bai’ul mustarsi

adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tidak tahu harga suatu barang dan tidak bisa tawar menawar. Dia hanya bersandar pada kejujuran penjual. Jika orang seperti ini tertipu, misalnya membeli dengan harga sangat mahal, maka dia memiliki hak khiyâr.

Syaikh Shâlih bin Fauzân al Fauzân –Hafizhahullâhu Ta’âlâ- membawakan contoh Praktik kontemporer dalam masalah al-ghabn ini. Beliau mengatakan, “Diantara Praktik haram yang terjadi di sebagian pasar kaum Muslimin adalah ketika ada pendatang yang membawa barang dagangannya ke pasar lalu para pedagang pasar sepakat untuk tidak menawar atau membelinya. Mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk menawarnya (dengan harga rendah). Apabila pendatang ini tidak mendapati seorangpun yang menawar dengan harga yang lebih tinggi darinya maka ia terpaksa menjualnya dengan harga sangat rendah. Kemudian setelah itu, para pedagang di pasar tersebut membagi barang-barang ini. Ini merupakan sebetulnya Praktik al-ghabn dan kezhaliman yang diharamkan. Jika kemudian pemilik barang mengetahui tipu muslihat ini, maka dia memiliki hak khiyâr dan berhak menarik kembali barangnya. Bagi orang yang melakukan penipuan seperti ini, dia wajib segera untuk meninggalkannya dan bertaubat. Sedangkan bagi pihak yang mengetahuinya, wajib mengingkarinya dan melaporkannya kepada pihak berwajib (otoritas) untuk mencegah mereka dari hal tersebut.”⁶⁸

⁶⁸ Lihat Hâsiyah ar-Raudhil Murbi’ 4/438, al-Mulakhashul Fikihi 2/25 dan al-Fikihul Muyassarah, h. 73

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan)⁶⁹. Lebih lanjut dijelaskan dalam buku Metode Penelitian Hukum karangan Zainudin Ali bahwa penelitian hukum empris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan dengan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat⁷⁰. Adapun yang menjadi objek penelitian yang

⁶⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20

⁷⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h 105

diteliti adalah Praktik jual beli barang rekondisi di Pasar Comboran kota Malang dengan menggunakan analisis Hukum positif dan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian terkait data yang diperoleh adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan – kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam atas gejala –gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa peristiwa kehidupan.⁷¹ Dengan penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang Praktik jual beli barang rekondisi di Pasar Comboran kota Malang, selanjutnya akan dikaji lebih mendalam dan intensif dengan analisis kualitatif menggunakan hukum positif (Undang-undang Perlindungan Konsumen) dan Fikih Muamalah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Comboran kota Malang di sini produk barang rekondisi banyak yang di jual di sepanjang jalan Sartono S.H dan di pasar Comboran Kota Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

⁷¹ Bamabang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajawali pres, 2001),h 45

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷² Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para penjual barang rekondisi yang ada di Pasar Comboran Kota Malang dan melihat transaksi yang ada di pasar tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, kumpulan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang di peroleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait.⁷³ Adapun buku terkait dalam penelitian ini adalah *fikh kontemporer* dan kitab-kitab yang lainnya yang membahas *fikh Muamalah*, sedangkan Undang-Undang yang dipakai seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan primer, bahan sekunder dan sebagai tambahan penulis sepanjang memuat informasi yang relevan.⁷⁴ Seperti: ensiklopedia dan kamus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangatlah penting dilakukan karena data- data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian suatu peneliti tak

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁷³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

⁷⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

terkecuali dalam penelitian hukum. Metode pengumpulan data yang relevan setidaknya ada 2 macam yaitu:

1. Wawancara langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian⁷⁵. Dalam penelitian terkait Praktik jual beli barang rekondisi ini yang rencana akan mewawancarai para penjual yang ada di jual barang rekondisi ini di Pasar Comboran tersebut guna mencari data yang akan di teliti oleh peneliti tersebut.

2. Observasi

Observasi atau surve lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁷⁶ Pengamatan dalam pengertian sehari-hari harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian dituntut harus dipenuhi sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.⁷⁷

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan

⁷⁵ Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, (Badung: Mandar Maju, 2008) h. 167

⁷⁶ Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 169

⁷⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73

pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis sosial-jurisprudensi atau non statistik (content analysis). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Edit (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan melihat, mengecek keakuratan data yang diperoleh dari beberapa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan.

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Konfirmasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul (teori dan fakta) di dalam beberapa buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada, guna memperoleh keabsahan data.

4. Menganalisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data

Adapun analisis data, harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Sekiranya menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif, data yang ada dianalisa dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Dalam Perspekti Undang – Undang Perlindungan

Konsumen

Praktik di pasar Comboran ini melakukan transaksi seperti layaknya penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam hal ini transaksi jual beli yang dilakukan atau barang yang di jual ini barang rekondisi, barang bekas dalam hal banyak yang membeli dari kalangan atas maupun kalangan bawah dan dari kalangan orang luar kota, maupun banyak yang ingin membeli barang tersebut, selain barangnya murah dan juga terjangkau bagi orang kalangan bawah maupun atas.

Dalam hal ini para penjual barang rekondisi ada beberapa orang yang melakukan transaksinya ada yang ketidakjujuran dalam melakukan transaksi hal penjualan barang maupun pembelian barang yang terjadi di

pasar Comboran tersebut semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka semakin meningkat pula masalah yang timbul dari Praktik jual beli itu juga semakin meningkat pula. seperti: TV, komputer, mesin cuci, ponsel dan produk lainnya. Membanjirnya produk elektronik dalam negeri akhir-akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan salah satunya proses daur ulang elektronik atau disebut barang rekondisi. Barang tersebut adalah kelihatan baru dari luarnya, sedangkan jika dilihat dalamnya merupakan barang lama.

Dalam hal ini konsumen dirugikan, masalahnya adalah konsumen menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha. Menurut salah satu penjual menjelaskan bahwa.

“jadi jual beli dilapak saya ini kayak biasa mas ada yang jual ada yang membeli ada yang mencari barang yang bermerek bagus saya kasih tau barang dan harganya kalau pembeli sudah cocok dengan barangnya ya habis itu tawar-menawar kepada pembeli, kalok pembelinya sudah cocok harganya barang itu saya lepas kepada pembeli⁷⁸.”

Dan kemudian saya mewawancarai ibu Fatima

“ jual beli di lapak saya disini saya menawarkan barang yang saya jual kepada pembeli yang mau membeli barang pembeli saya yakinkan pembeli saya supaya barang yang akan di beli ini

⁷⁸ Dwi, wawancara, (Malang, 26 april 2017)

bias di beli oleh pembeli setelah itu penentuan harga kalok pembeli sudah penentuan harga dan harganya pas buat pembeli barang tersebut saya jual pada pembeli”⁷⁹

Dari hasil kedua wawancara ini transaksi yang terjadi di Comboran menjadikan problematik di masyarakat tentang Praktik jual beli barang rekondisi yang terjadi Pasar Comboran ini terdapat beberapa pemilik toko/ pemilik bedak yang menjual barang rusak, dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pembeli yang dimilikinya tersebut. Kemudian dilakukan perbaikan dari barang yang dibeli oleh pemebeli barang yang rusak tersebut diganti dan kembali, barang berfungsi kembali normal dan dapat di jual dengan harga yang lebih tinggi untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi terhadap penjualan barang tersebut

Dalam hal ini penjual menginginkan keuntungan yang besar tapi tidak melanggar peraturan yang ada dikarenakan jual beli yang terjadi di pasar Comboran ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanga dan jual beli dalam hukum Islam maupun dalam fikih muamalah.

Karena Praktik ini ada bermasalah dalam hal memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang mereka jual kepada konsumen atau pembeli dalam hal ini masuk dalam perundang-undang tentang perlindungan konsumen dikarenakan konsumen dirugiakan. Sesuai yang di jelaskan salah satu penjul yang ada di Comboran.

“jadi saya mendapatkan barang ini saya dapat dari orang yang menjual ke saya dan habis itu barang yang saya beli ini saya

⁷⁹ Fatima, wawancara,(Malang 30 september 2017)

servis kembali dan saya jual kepada pembeli dengan harga yang sesuai dengan harga tidak jauh dari aslinya.”⁸⁰

Dalam hal ini pembeli atau konsumen membeli barang yang akan di beli akan tetap pembeli ini tidak tahuakan tentang sepsifikasinya barang tersebut dan pelaku usahapun tidak memberi tahu tentang barang tersebut secara detail tentang mesin barangnya maupun yang lainnya dengan ini konsumen merasa tidak dapat hak yang di dapatkan oleh pembeli dari pelaku usaha atas informasi barang.

Dalam hal ini barang rekondisi ini banyak yang berminat dengan barang tersebut selain barangnya bagus dan harganya pun sangat murah dengan harga yang barang baru dalam hal ini banyak orang yang membeli barang rekondisi.

Dengan harga murah dan barang tersebut bisa dibilang dengan kondisi seperti baru dalam hal ini para konsumen banyak peminat barang rekondisi ini dengan harga murah para konsumen pun gampang tergiur untuk membeli ba rang tersebut dengan merek dan kualitas yang sama para konsumen pun berali mencari barang rekondisi.

Dalam hal ini penjual semakin gampang memanfaatkan ketidak tauan konsumen untuk membeli barang rekondisi tersebut, dengan kondisi konsumen yang ada banyak sekali konsumen membeli barang rekondisi tersebut.

“saya menjual barang di lapak saya ini barang servis, barang baru dan bekas, jika ada orang yang membeli barang saya ya saya kasi

⁸⁰ Saiful wawancara, (Malang 27 april 2017)

tau barangnya kepada pembeli barang yang akan dibeli sebelum di bawah pulang barang tersebut dicoba dahulu dan setelah itu masala harganya jika pembeli mau harga yang saya tawarkan barang tersebut saya jual kepada pembeli tersebut”⁸¹

Dalam hal ini barang yang dijual tersebut barang yang benar dalam artian barang yang di beli oleh pelaku usaha ini dalam mendapatkan barang ini dari penjual yang datang kelapak atau bedak pelaku usaha untuk membeli barangnya, dalam hal ini tidak kemungkinan pelaku usaha yang lainnya juga seperti itu. Dalam hal ini saya mewawancarai ibu Fatima

“ barang yang saya jual ini saya dapatkan dari bebrapa orang yang menjual barang ke lapak saya lihat dahulu barangnya kalok saya cocok dengan barang maupun harganya saya beli barang tersebut. ”⁸²

Tidak menutup kemungkinan pelaku usaha ini dalam mendapat barangnya tersebut dengan cara di atas dan ada pula dengan cara barang curian dari beberapa orang yang pencuri barang elektronik tersebut dengan pelaku usahapun mengatahui tentang barang tersebut barang curian. Di sini peneliti meneliti asal barang yang didapatkan oleh pelaku usaha dan pembeli yang berminat membeli barang rekondisi tersebut.

Kegiatan jual beli merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hari hari dalam Prakek jual beli rekondisi yang terjadi tidak hanya hal yang positif, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

⁸¹ Saiful, wawancara, (Malang 27 april 2017)

⁸² Fatima, wawancara, (Malang 1 september 2017)

Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen.

Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1458 yang menyebutkan : “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.” Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, maka keperluan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan praktek jual beli yang ada di pasar comboran tersebut.

2. Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Fikih Muamalah

Dalam hal ini jual beli yang ada di Comboran ini layak nya penjual dan pembeli, dalam menjual barang-barangnya dengan pembeli menawarkan dagangannya kepada si pembeli Yang mencari barang-barang yang dicari yang ada di pasar Comboran tersebut.

Dalam hal ini penjual menawarkan barangnya kepada pembeli yang ada di pasar Comboran dengan memberitahu barang dan memberikan harga yang murah atau yang miring kepada pembeli barang, bilamana penjual menawarkan barangnya kepada pembelinya untuk membeli barangnya tersebut. Dalam hal ini saya mewawancarai pelaku usaha atau penjual.

*“ ya saya menjual barang saya seperti biasa kepada pembeli saya beri tau barangnya dan saya kasi tau harganya barang tersebut”*⁸³

Dalam hal ini kenyatannya di lapang memang seperti itu melakukan transaksi barang kepada pembelinya, dan dalam hal ini pembeli merasakan kerugian dalam membeli barang yang di jual oleh pelaku usaha di karenakan pelaku usaha ini menjual barang yang bisa di bilang barang rusak di jualnya kepada konsumen.

Dalam hal ini bilaman pembeli ini yang dari kalangan menengah kebawah merasa dirugikan oleh penjual di karenakan penjual menjual barang yang rusak kepada konsumen dan ada juga orang yang membeli dengan cara tergesa-gesa dikarenakan karena nafsu untuk membeli barang yang akan di belinya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk menawarkan barangnya kepada pembeli yang seperti ini dengan cara gampang menjual barang yang meraka punya. Dalam hal ini saya mewawancari beberapa konsumen membeli barang yang ada di Comboran.

*“ saya perena membeli televisi di Comboran sini saya membeli televisi sebelum saya beli TV tersebut saya coba dulu dilapak penjual barang TV tersebut setelah saya beli setelah saya bahwa kerumah saya pakek dirumah TV ini saya nyalakan selang beberapa lama TV tersebut mati setelah itu saya komplek kepenjual dan si penjual bilang bole tukara asalkan barang yang ditukar ini nugu laku dulu baru boleh ditukar”*⁸⁴

⁸³ Dwi, wawancara, (Malang 26 April 2017)

⁸⁴ Arafah, wawancara, (Malang 27 april 2017)

Kemudian saya juga mewawacara kakek Bejo

“ saya pernah membeli barang salah satu lapak disini saya membeli radio saat saya memilih-milih radio penjual ini menawarkan radio kepada saya dan saya diyakinkan oleh penjual tentang radio ini dan setelah itu saya suruh coba radio tersebut dikatakan oleh penjual bahwa lampu mati setelah itu saya bahwa pulang saya coba dirumah ternyata radio ini cuma dapat satu cenel atau satu glombang radio selah itu selang duahari saya komplek kepada penjual radio ini setelah disana penjual radio ini mencoba radio tadi dan saya di bialang bawah sannya sekarang hari minggu pak jadi radio tutup semua cuma ini saja yang aktif ”⁸⁵

Ada pun pembeli dari luar daerah yang saya wawancarai

“ saya pernah tertipu di pasar comboran sini saya pernah membeli belender, bender ini pada saat saya beli bawasanya bender baru setah saya beli saya bawah pulang setelah saya bahwa pulang bender ini saya iseng-iseng saya coba membukanya ternyata bender ini barang bekas cuma diganti cesing luarnya saja dalam belender ini bekas dan banyak komponen-komponen belender yang diganti oleh penjual belender yang saya beli ini ”⁸⁶

Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena barang yang di belinaya ini barang rusak dan pelaku usaha pun mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari penjual barang ini dalam hal ini penjual dalam memberkan garansi tidak sebegitu mestinya ada para pembeli ini mersah

⁸⁵ Kakek bejo, wawancara (1 oktober 2017)

⁸⁶ Gilang, wawancara (2 oktober 2017)

keberatan tentang mengenai garansi yang di derita oleh para pembeli khususnya dari narasumber yang pernah saya wawancarai ini, Praktik jual beli yang seperti ini melanggar dalam hukum Islam ataupun dalam Fikih Muamalah.

Penipuan barang yang di beli oleh konsumen ini merupakan bagian dari beberapa pelaku usaha yang ingin membeli barang rekondisi ini dalam hal ini penipuan barang atau harga ini diatur beberapa dalam fikih muamalah dalam ruang lingkup khiyar di dalam khiyar ini telah di jelaskan biasanya jual beli tersebut dalam ruang lingkup khiyara ghabn.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Jual Beli Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Praktik jual beli yang ada di pasar comboran ini ada beberapa penjual barang elektronik dalam melakukan transaksi ada kecurangan disini konsumen yang merasa rugi dikarenakan barang elektronik di beli ini tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh konsumen.

para penjual atau pelaku usaha yang berjualan di pasar Comboran tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, pelaku usaha pun tidak memberikan informasi yang jelas atau spesifikasi akan barang yang mereka beli.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasanya pelaku usaha pun memberikan hak atas informasi yang jelas kepada konsumen karena disini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 4 tentang Hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamiana yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau pengantian ,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan lainnya.⁸⁷

Dalam hal ini di terangkan dalam huruf C disitu di jelaskan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga

⁸⁷ Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4

merupakan salah satu bentuk cacat kerana informasi yang tidak memadai yang di berikan oleh pelaku usaha. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang barang dikarenakan konsumen dapat memilih barang sesuai kebutuhan yang diperlukan serta terhindar dalam kerugian akibat kesalahan dalam pemilihan barang.⁸⁸

Dalam hal ini juga pelaku usaha pun seharusnya memberitahu tentang barang yang mereka jual dengan memberikan informasi yang mendetail atau memberitahu spesifikasi barang yang mereka jual apakah itu ada masalah tentang barang maupun barang tersebut di dalam komponennya diganti yang baru dalam hal ini pelaku usaha pun telah dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tentang kewajiban konsumen memberitahu informasi barang kepada pembeli barang maupun melayani konsumen dengan jujur dan benar.

Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha harus dengan kewajiban yang terdapat pada pasal 7 UUPK:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,serta tidak diskriminatif;

⁸⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h 23

- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian⁸⁹.

Dalam hal ini telah dijelaskan pada huruf a,b,dan c bahwasanya pelaku usaha harus memenuhi iktikad baik dalam melakan Praktik jual beli iktikad baik ini tidak dalam pelaku usaha saja yang mempunyai iktikad baik tapi konsumen pun harus memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi apa pun itu transaksinya dan pelaku usaha pun dalam menjual barang harus memberi tau atau memberi informasi dengan benar dan jujur kepada konsumen dalam hal ini juga di dalam huruf b, pelaku usaha juga harus melayani konsumen dengan benar dan tidak ada diskriminasi dalam melakukan praktik jual beli.

2. Analisi Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Fikih Mumalah

Praktik jual beli yang ada di pasar combora ini ada beberapa orang yang perna terjadi kecurangan pembeli disini merasa dirugikan ada beberapa orang yang merasakan tertipu dengan barang yang meraka beli

⁸⁹ Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 6

dari beberapa penjual yang ada di pasar Comboran tersebut, pelaku usaha menyembukan kekurang yang mereka jual disini penjual pun ada ketidakjujuran dalam transaksi penjualan barang.

Adapula orang yang dari luar kota maupun dari masyarakat menenga kebawa merasa rugi oleh penjual dikarena membeli harga yang bisa di bilang mahal bagi orang yang menengah kebahwa tapi barang yang di beli ada kerusakan yang terdapat di barangnya yang mereka beli,dalam hal ini jual beli yang dilakuan oleh pelaku usaha dan konsumen yang merasah dirugikan oleh pelaku usaha.

Disini peneliti berpendapat bawasanya pratik jual beli seharusnya tidak ada unsur riba dalam al quran disini telah di jelaskan Al Baqarah ayat 275:⁹⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Per-kata*,. H 47

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam hal ini telah dijelaskan bahwasanya pelaku usaha ini telah diperbolehkan jual beli dan diharamkannya riba disini pelaku usaha yang ada di pasar Comboan Kota Malang ini banyak yang mengambil keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara guna mencari keuntungan yang besar, dari hal ini telah Praktik jual beli yang ada di pasar Comboran ini banyak mendapatkan penghasilan dengan hasil riba atau mendapat keuntungan dari hasil riba.

Tujuan jual beli untuk menghindari pertentang di antara manusia atau orang yang melakukan jual beli, dalam menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan akad jual beli menghindari jual beli yang mengandung unsur gharar (terdapat penipuan) dan mengandung unsur merugikan kedua belah pihak atau dari kosumen yang membeli barang.⁹¹

Dalam hal ini konsumen merasa banyak kerugian membarang yang di jual oleh pelaku usaha yang ada di pasar Comboran tersebut dikarenakan banyak terjadi manipulasi dalam memberikan informasi barang yang mereka jual dalam hal ini pratik jual beli yang ada di Comboran terjadi kecuranan dalam barang yang di jual ⁹².

⁹¹ Rachmat Syafe'i, *Fikih Mumamah*,. h,76

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih al-Islam wa Adillatuh*,IV 527

Di dalam khiyar telah dijelaskan masalah harga maupun barang bilamana terjadi penipuan barang yang berlebihan disini telah di jelaskan dalam khiyar Ghabn adalah khiyar akibat tertipu pada barang maupun harga dengan berlebihan. Atau dengan kata lain, jika seseorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang berat, maka seseorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transaksinya atau membatalkannya akad dengan syarat tidak mengetahui informasi barang.

Penipuan yang merupakan yang jelas dilarang untuk dilakukan oleh muslim, jika terjadi maka di bolehkan dengan khiyar meneruskan atau membatalkan akad. Para ulama menggolongkan praktik curang sebagai keburukan sementara sebagai ulama lain menyatakan baru bisa dibilang curang jika kualitas barang mencapai sepertiga nilai harga barang. Pendapat yang membolehkan khiyar dalam semua praktik curang jual beli.⁹³

Katagorisasi tersebut perlu karena terkadang jual beli tersebut perlu karena terkadang jual beli tersebut dapat dikatakan sah dengan hanya menentukan adanya praktik curang atau tidak secara mutlak. Dan hanya sedikit orang yang dapat memanfaatkan kecurangan dalam Praktik jual beli, yang paling penting menurut beberapa pendapat kecurangan ditentukan penilaian oleh adat kebiasaan yang berlaku. Segala praktik yang dianggap curang oleh adat kebiasaan yang berlaku, maka ditetapkan adanya khiyaar.

Dalam hal ini dikemukakan mazhab Ahmad dan Maliki dengan dalil hadis Bukhari dan Muslim dari Umar, “Seseorang bernama Hiban bin

⁹³ Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h 95

Munqis, mengadu kepada Rasulullah bahwa ia telah di tipu dalam jual beli. Rasulullah bersabda,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، زَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ ابْنِ بَكِيرٍ وَ عَبْدِ الْأَعْلَى

عَنْهُ: ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ اِنْتَعَمْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ

سَخَطْتَ فَارْذُدْ.

“Jika kalian melakukan jual beli, maka katakan, “ Tidak ada tipuan” Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul ‘Ala menambahkan, “ Kemudian kami boleh melakukan Khiyaar pada semua barang yang kau beli selama tiga malam, jika kamu senang, ambillah, jika tidak kembalikan barang tersebut”⁹⁴

Dalam Praktik jual beli yang ada di pasar Comboran tersebut termasuk dalam khiyar dikarenakan pelaku usaha dalam menjual barang kepada konsumen tersebut melakukan Praktik jual beli barang rekondisi yang curang dikarenakan kosumen disini banyak mengalami kerugian atau mengalami penipuan barang yang di beli oleh konsumen tersebut barang yang rusak.


Di dalam khiyar Ghabn disini konsumen bisa membatalkan akad perjanjian atau bisa meneruskan perjanjian, dalam hal ini pun konsumen yang ada di pasar Comboran tersebut boleh mengembalikan barang telah meraka beli dengan menggunakan khiyar berang tersebut dikasi waktu selama tiga malam jika konsumen suka barang tersebut konsumen

⁹⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Terjemahan Imam Hasan al-Banna., h 163-164

mengambil barangnya atau tidak terjadi kerusakan jika konsumen tidak suka barang tersebut di kembalikan kepada pembelinya.

Jadi praktik jual beli yang ada di pasar Comboran disini dalam mengguakan khiyar barang yang meraka beli terjadi kerusakan barang tersebut boleh di kembalikan dengan jangka waktu tiga malam dan pelaku usaha seharusnya dalam praktik jual beli harus tidak ada tipuan di dalam jual beli karena hal ini telah di jelaskan oleh nabi dan harta dalam hal itu termasuk barang yang riba.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha di pasar Comboran disini juga melanggar ketentuan tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan jual beli dalam kewajiban pelaku usaha telah di jelaskan huruf a). Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan b). Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; dari kedua poin tersebut seharusnya pelaku usaha yang ada di pasar Comboran harus memiliki kedua poin tersebut dan dalam hal ini konsumen yang membeli barang ini mersa di rugi oleh pelaku usaha yang ada di pasar Comboran karena dalam perlindungan konsumen seharusnya konsumen

memiliki, hak konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha yang ada di pasar Comboran, seharusnya pelaku usaha yang ada di pasar Comboran ini harus memiliki itikatbaik dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen yang ingin membeli barang di lapak pelaku usaha.

2. Dalam hal ini juga dalam fikih mumalah Praktik jual beli yang ada di pasar Comboran ini pelaku usaha dan konsumen ini di atur dalam khiyar dalam hal ini pelaku usaha yang ada di pasar Comboran yang memberikan informasi yang tidak jujur tersebut dalam khiyar ini diatur dalam khiyar ghabn dalam jual beli yang seperti ini konsumen dalam hal ini bisa menruskan akad yang terjadi maupun bisa juga membetalkan akad dikarenakan konsumen disini ditipu oleh pelaku usaha. Kemudian bilaman konsumen merasa dirugikan barang yang di beli dari pelaku usaha tersebut boleh di kembalikan kepada pelaku usaha dalam hal ini telah di jelaskan dalam khiyar.

B. Saran

Seharusnya jual beli yang ada di Comborani harus lebih sesuai dengan kenyataan barang yang di jual dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, supaya konsumen tidak merasa di rugikan ketika merka membeli barang yang di beli oleh pelaku usha karena di dalm Islam telah dijelaskan mengani jual beli. Adapun jual beli yang diperbolehkan oleh syara' (Agama Islam) itu ada 3 (tiga) macam : Pertama : Jual beli sesuatu yang dapat dilihat, ya'ni barangnya ada ditempat, maka jual beli yang semacam ini hukumnya boleh (syah). Kedua : Menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjualan semacam ini dinamakan "pesanan" (salam), maka hukumnya boleh jika di dalamnya

terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan dan ini akan diterangkan dalam pasal “ pesanan “ (salam).Ketiga : Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka jual beli semacam ini hukumnya tidak boleh. Adapun yang dikehendaki dengan pengertian “ boleh “ (jawaz) dalam tiga bentuk macam ini, yaitu “ shah ”



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Munir dan Sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam,(Jakarta, Rineka Cipta,2001),
- Abd Basith Junaidy, *Analisis Maslaha Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya*,(Surabaya: Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)
- Abdul Majid, Pokok-Pokok Fikih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam (Bandung: IAIN SGD, 1986)
- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk."Fikih Muamalat",(Jakarta; Prenada Media Group, 2010)
- Abdul Rahman Ghozali, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, Fikih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(Jakarta: Grafindo Persada Cet 2, 2004)
- Al-Juhaili, Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuh,Juz IV
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Anggara Andriansyah Pradipta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Rekondisi Di Desa Sidiharjo Dusun Tumpak Kecamatan Gedeg Kabutapen Mojokerto*,(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2014)

- Az. Nasution, *Konsuemen Dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsuemen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Baca Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madkhal Fi Fikh Al-'Am*, Dar Al Fikir, 1967, Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Per-Kata* (Bandung: Sygma, 2007)
- Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag. SH. M. Hum. *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Banjarmasin: FH Unalam Press, 2008)
- Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. Dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M., *FIKIH Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Hendara Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Isma Wahyu Fadila, *Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon Rusak Di Pasar Wonokromo.*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)
- Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis" Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Alquran Dan As Sunnah"* (Solo: Ramadhani, 1990)
- Mausû'atul Fikihiyah, Cetakan Ke-4 Tahun 2007/1428, Cetakan Wizâratul Auqâf Wa Asy-Syu`ûnil Islâmiyah Al-Kuwaitiyah, 31/138 Dan Lihat Asy-Syarhul Mumti'
- Muhamad Dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFU UGM, 2004)

Nana Masduki, Fikih Muamalah (Diktat), (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati,1978)

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam.,(Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010)

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A.Fikih Mumamalah(Bandung: Pustaka Setia.2001)

Qomarul Hudah, FIKIH MU'AMALAH, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,(Jakarta: Grasindo,2006)

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1996)

Sudaryotmo,Hukum Dan Advokasi Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1999)

Syaifullah MS. Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam, Bilancia. Vol 2. No 1 (Januari-Juni, 2008),

Tim P3EI Unerversitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam(Jakarta : Rajawali Pres, 2008)

Wahbah Al-Juhaili, Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuh,Juz IV

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Al-Islam Wa Adillatuh, (Beirul: Dar Al-Fikr, 1985)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Kitab:

AL Qur'an

Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet:

“Pengertian Barang Refurbish rekondisi, dan tray”

<http://damarshare.blogspot.com/2012/05/penegrtian-barang-refurbish-rekondisi.html>. Diakses tanggal 5 April 2017


Sumber:<https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>. Diakses tanggal 2 juni 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Proses Perbaikan Barang Bekas



Barang-Barang Yang Siap Untuk Di jual Kembali



Salah Satu Pedagang Barang Elektronik Bekas Di Pasar Comboran Kota Malang



Wawancara dengan Ketua Paguyuban Barang Elektronik Di Pasar Comboran Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Paguyuban Sartono Comboran Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Achmad Choirul Anam
NIM : 13220053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian di daerah/lingkungan wewenang Ketua Paguyuban pasar comboran kota malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: PRAKTEK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH(Studi Pasar Comboran kota malang) ,
dengan surat ini saya memohon kepada bapak atau ibu agar sudi kiranya menjadi nara sumber saya.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Malang 22 April 2017
Ketua Paguyuban


(DOSO DWI PARTONO)

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Achmad Choirul Anam
 Tempat, Tanggal Lahir : lamongan 25 juni 1995
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Dusun keputran RT 11 RW 03 lamongan 62291
 No. Telpon : 085607113055
 Email : ananirul@gmail.com



NO	Jenjang pendidikan	Nama dan lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SD Negeri 1 Dinoyo	-	2001 - 2007
2	SMP	SMP Negeri 1 Deket	-	2007 - 2010
3	SMA	SMA Negeri 1 Karangbinangun	IPS	2010-2013
4	S1	Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017